



**BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 151 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENANDATANGANAN DOKUMEN  
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI  
SCANNING TANDA TANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penandatanganan Dokumen Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Melalui Scanning Tanda Tangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 100 Tahun 2016 perlu disempurnakan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penandatanganan Dokumen Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melalui Scanning Tanda Tangan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
  5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016;
10. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Persyaratan Perizinan dan Non Perizinan;
11. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENANDATANGANAN DOKUMEN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI SCANNING TANDA TANGAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penandatanganan Dokumen Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Melalui Scanning Tanda Tangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 100 Tahun 2016 diubah sebagai berikut:

Diktum KEDUA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEDUA : Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan melalui scanning tanda tangan pejabat yang berwenang sebagai berikut:

- a. Izin Gangguan-Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan Kelas A; dan
- b. Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi.

#### Pasal II

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 07 Juni 2016

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Edy Junaedi

NIP 197611301995111001

Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
3. Para Kepala Kantor PTSP Kota Administrasi DKI Jakarta;
4. Kepala Kantor PTSP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
5. Kepala Kantor PTSP Kabupaten Administrasi Kota Baru;